



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 489 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
AN-NUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah An-nur
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);

MEMUTUSKAN:

- | | |
|-------------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AN-NUR |
| KESATU | : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : Setelah jangka waktu (4) Empat Tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAN-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| KETIGA | : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku. |

KEEMPAT

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 16 Juni 2021

Kepala,



Dr. H. Mukhlisuddin, SH., MA.
NIP. 196702051993031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 489 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
AN-NUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MTs An-nur
2	Nomor Statistik Madrasah	121216070079
3	Alamat Madrasah	Jalan Palembang Tulung Selapan Dusun I Rt. 01 Desa/Kelurahan Suka Pindah Kecamatan Rambutan Kabupaten/Kota Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Nur Mubin Banyuasin
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	H. Saripudin Burhan, SH., S.pN. No 047 Tanggal 18 Desember 2019
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0018917.AH.01.04 Tahun 2019 Tanggal 19 Desember 2019

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 16 Juni 2021



Dr. Drs. H. Mukhlisuddin, SH., MA.
NIP. 196792951993031002



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: B- 600 /KW.06.2.3/PP.07/06/2021

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MTs An-nur
Alamat : Jalan Palembang Tulung Selapan Dusun I
RT.01
Desa/Kelurahan : Suka Pindah
Kecamatan : Rambutan
Kabupaten/Kota : Banyuasin
Provinsi : Sumatera Selatan
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Nur Mubin Banyuasin
Akte Notaris Penyelenggara : H. Saripudin Burhan, SH., S.pN. No 47
Tanggal 18 Desember 2019
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0018917.AH.01.04 Tahun 2019
Tanggal 19 Desember 2019
Berdiri Sejak : 16 Juni 2021

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	1	6	0	7	0	0	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palembang, 16 Juni 2021

Kepala



Dr. Dedy M. Muhlisuddin, SH., MA.
NIP. 196701051993031002